LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TA.2017

INSPEKTORAT

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : LAP- 08 /Insp/2/2018
TANGGAL : 22 Februari 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Struktur Organisasi 2
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3
E. Sistematika Penyajian 3

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA 4

A. Rencana Strategis 4
1. Visi 4
2. Misi 5
3. Tujuan 5
4. Sasaran Program 5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 7

A. Capaian Kinerja 7
1. Persentase Angka Temuan Eksternal yang Ditindaklanjuti 8
2. Mempertahankan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 9
3. Meningkatnya Angka Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenko Polhukam 13
4. Terbangunnya Zona Integritas pada Unit Kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam 15
5. Peningkatan Kapabilitas APIP 16
6. Persentase Unit Kerja dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal B 19
B. Pencapaian Kinerja Lainnya 21
C. Realisasi Anggaran 22
D. Permasalahan 23

BAB IV PENUTUP 24

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT TA.2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setip unit kerja yang ada di lingkungan Kemenko Polhukam diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan dalam bentuk laporan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta lebih memantapkan pelaksanaan laporan pencapaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan beberapa ketentuan diatas, maka Inspektorat Kemenko Polhukam sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahun, sebagai pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tiap tahun, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kemenko Polhukam TA.2017.

B. Dasar Hukum.

Dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Surat Edaran Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. Struktur Organisasi.

Inspektorat Kemenko Polhukam dipimpin oleh Inspektur, berada dibawah dan bertanggung jawab secara teknis substansi kepada Menteri dan secara administrasi dibawah Sekretaris Kemenko Polhukam.

Inspektorat Kemenko Polhukam terdiri dari Inspektur yang dijabat oleh Pejabat Eselon II, Kasubag Inspektorat yang dijabat oleh Pejabat Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, serta dibantu oleh Staf Administrasi. Sumber daya aparatur Inspektorat sejumlah 10 (sepuluh) orang pegawai yang terdiri dari 2 orang Pejabat Struktural, 3 orang Penyusun LHP, 2 orang Staf Administrasi, 1 Orang CPNS dan 2 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Struktur Organisasi

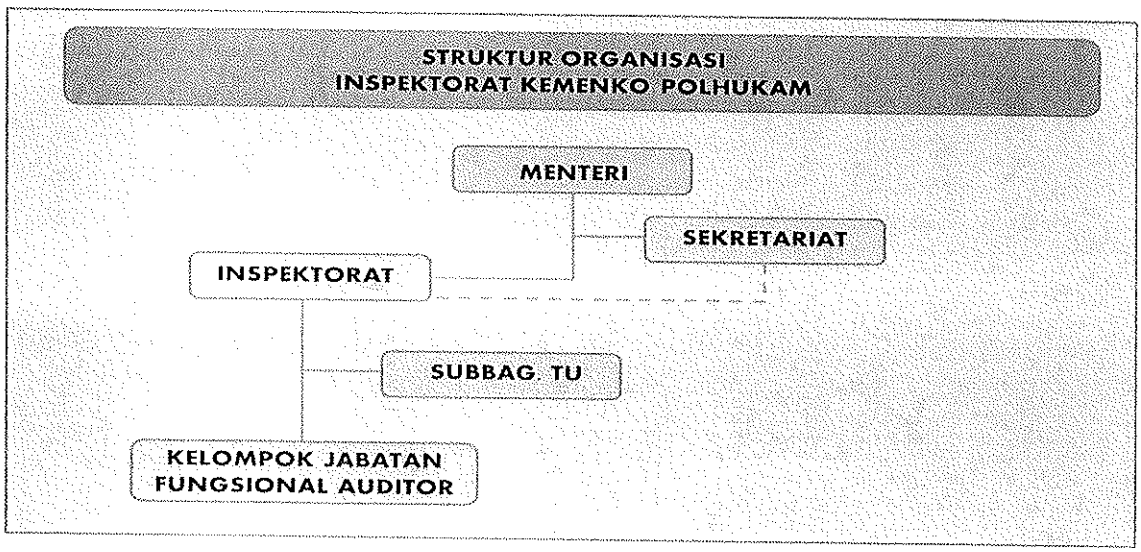

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenko Polhukam, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. Meningkatkan Kapabilitas APIP.

E. Sistematika Penyajian.

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis dan struktur organisasi.

Bab II : Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis Inspektorat Tahun 2015-2019, dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Analisis Pencapaian Kinerja dengan pertanggungjawaban publik terhadap sasaran strategis tahun 2017.

Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntbilitas Kinerja dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai langkah awal untuk perencanaan strategis, langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tataran Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Inspektorat telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2017. Adapun rencana strategis dan rencana kerja tersebut sebagai berikut :

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan penetapan Visi, Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka Inspektorat diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan atas tugas, pokok dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat serta dengan mencermati lingkungan yang berkembang dan tuntutan publik yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN, maka guna meningkatkan dukungan administrasi dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam, ditetapkan Visi Inspektorat Tahun 2015-2019, yaitu :

"Menjadi Unit Pengawas Internal yang Independen, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi Dalam Mendorong Pembaharuan Manajemen Pemerintahan di Kemenko Polhukam".

2. **Misi**

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka ditetapkan Misi Inspektorat yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

"Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Operasional Kemenko Polhukam dalam Mencapai Tujuan Organisasi melalui Pengawasan dan Perbaikan Manajemen Kepemerintahan Yang Baik".

3. **Tujuan**

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan kebijakan program dan kegiatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat, yaitu:

"Terwujudnya Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan yang Transparan serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Efektif di Lingkungan Kemenko Polhukam".

4. **Sasaran Program**

Sasaran program menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Dengan demikian apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga tercapai. Sasaran dan Program Inspektorat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di Lingkungan Kemenko Polhukam	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang diharapkan dan terukur guna meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen penerima dengan pemberi amanah, serta menciptakan tolok ukut kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kemenko Polhukam telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Inspektorat disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sehingga secara subtansial Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 2017. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terselenggaranya pengawasan internal terhadap Kinerja dan Keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam yang efektif dan efesien serta taat pada peraturan	1. Presentase Angka Temuan Eksternal Yang ditindaklanjuti;	80 %
	2. Opini BPK RI atas Laporan keuangan Kemenko Polhukam;	WTP
	3. Angka Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kemenko Polhukam;	Level 2
	4. Jumlah Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;	1 Unit Kerja
	5. Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 2
	6. Presentase Unit Kerja dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal B	80 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Terselenggaranya pengawasan internal terhadap Kinerja dan Keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam yang efektif dan efisien serta taat pada peraturan	1. Menurunnya angka temuan pengawasan internal yang materiil (substantif) di lingkungan Kemenko Polhukam;	50 %	100%	N/A	N/A
	2. Persentase Angka Temuan Eksternal Yang ditindaklanjuti;	N/A	N/A	80%	89%
	3. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	4. Angka Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kemenko Polhukam	2	1.87	2	2.79
	5. Terbangunnya Zona Integritas di unit kerja di lingkungan Kemen-ko Polhukam	WBK	0	N/A	N/A
	6. Jumlah unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi	N/A	N/A	1 unit kerja	0
	7. Peningkatan Kapabilitas APIP	N/A	N/A	Level 2	`Level 2
	8. Persentase unit kerja dengan kategori nilai SAKIP minimal B	N/A	N/A	80%	100%

Berikut kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk mencapai indikator yang sudah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Presentase angka temuan eksternal yang ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksaan Keuangan RI berdasarkan Surat Tugas Nomor 01/ST/III-XIV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang untuk melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2016 dan Instansi terkait selama 55 hari, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 12 April 2017 dan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/S/III-XIV/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2016, dalam laporan tersebut disampaikan Kemenko Polhukam yang terdiri dari 5 temuan dan 9 rekomendasi, dari rekomendasi tersebut selesai ditindaklanjuti 8 rekomendasi (89%) melebihi target yang diharapkan (80%).

2. **Mempertahankan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam.** Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/S/III-XIV/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2016, dalam surat tersebut manyampaikan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ***Laporan Keuangan Kemenko Polhukam menyajikan secara wajar*** (terlampir). Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat dalam mewujudkan keberhasilan Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.

Berdasarkan Surat Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI Nomor 65/S/XIV/06/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Undangan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I TA.2017. Adapun Pantauan Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam TA.2015 yaitu terdapat kekurangan pekerjaan dalam pengadaan pembangunan Kapal Patroli 48 Meter KN 1804 berupa Sertifikat Kelaikan Kapal yang masih dalam proses Dinas Kelaikan Angkatan Laut **(Status : Selesai)** dan Pantauan Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam TA.2016 dari 5 temuan dan 9 rekomendasi, 1 rekomendasi selesai ditindak lanjuti yaitu Proses penetapan status Aset Tetap Kemenko Polhukam ke Bakamla masih belum tuntas pada tahap menunggu proses penetapan alih status BMN oleh DJKN, apabila penetapan status tersebut telah terbit, akan dibuat Berita Acara penyerahan BMN dari Kemenko Polhukam ke Bakamla **(Status : Selesai).**

Semester II TA.2017 telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam TA.2016, 1 rekomendasi selesai ditindak lanjuti yaitu Proses penetapan status Aset Tetap Kemenko Polhukam ke Bakamla masih belum tuntas pada semester II TA.2017 yang dilaksanakan bulan Desember 2017 rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti (**Status : Selesai**).

b. Reviu Laporan Keuangan.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yang ditargetkan 2 kegiatan reviu dalam satu tahun, yaitu: Laporan Reviu Laporan Keuangan TA.2016 dan Laporan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA.2017. Sampai dengan Triwulan TA.2017 telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan TA.2016 dan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA.2017. Pada Reviu Laporan Keuangan TA.2016 menghasilkan satu *Output* Laporan Reviu Laporan Keuangan, ditindaklanjuti dengan kegiatan Verifikasi atas Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan semester I Tahun 2017 menghasilkan satu *output* Laporan Reviu Laporan Keuangan.

c. Penyusunan Prosedur Pengawasan Internal.

Kegiatan Penyusunan Prosedur Pengawasan Internal adalah merupakan bagian dari program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dilingkungan Kemenko Polhukam. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap tahunnya Inspektorat melaksanakan penyusunan Prosedur Pengawasan Internal menyesuaikan perubahan peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat, yang berfungsi sebagai alat bantu atau pedoman bagi para personil Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tahun 2017 Inspektorat telah menyusun penyusunan prosedur pelaksana yaitu Pedoman Umum Pelaksanaan Pengawasan, Revisi Peraturan Menko Polhukam tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kemenko Polhukam, serta *Standard Operating Procedure WhistleBlowing System* (WBS).

d. Forum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kegiatan Forum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertujuan untuk menyampaikan perbaruan informasi, peningkatan koordinasi, pemecahan dan penyelesaian masalah dalam rangka pengelolaan kegiatan pemerintah yang efektif, efesien dan taat pada peraturan perundang-undangan. Inspektorat telah melaksanakan Forum Koordinasi dan

Konsultasi APIP pada tanggal 18 Mei 2017 yang bertemakan **Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menuju *Good Governace* dan *Clean Government* di Lingkungan Kemenko Polhukam**.

e. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan hasil pengawasan tahunan Inspektorat Kemenko Polhukam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. Inspektorat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan kepada Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB. Tahun 2017 telah dilaksanakan penyusunan Ikhtisar Laporan Pengawasan APIP Semester II Tahun 2016 dan Laporan Pengawasan APIP Semester I TA.2017.

f. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam sesuai amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L pada setiap tahunnya, dan merupakan salah satu bentuk pengawasan. Pada tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) Menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tim Asesor PMPRB.
2) Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TA.2017 dan bulan April 2017 sudah melaksanakan Pengiriman PMPRB TA.2017 secara *online* dengan total Nilai 77,94.

g. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

Kegiatan Pelaksanaan reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran serta dokumen pendukung lainnya dalam rangka tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasarannya adalah seluruh Program dan Kegiatan di lingkungan Kemenko Polhukam. Pada Tahun 2017 Inspektorat telah melaksanakan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Saber Pungli TA.2017, Reviu Revisi Rencana Kerja dan Anggaran TA.2017, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran TA.2018 dan Reviu RKA dan Tambahan TA.2017.

h. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan Kemenko Polhukam. Kegiatan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kemenko Polhukam difasilitasi oleh Kedeputian Bidkoor Kominfotur melalui berbagai media, terdiri dari:

1) Secara langsung/menghadap;
2) Secara tertulis via surat;
3) Melalui media elektronik: www.polkam.go.id melalui Unit Pelayanan Publik; dan
4) Aplikasi LAPOR.

Inspektorat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Laporan Bulanan Kedeputian Bidkoor Kominfotur yang dikirimkan ke Inspektorat dan Aplikasi LAPOR. Kegiatan Monev pengaduan masyarakat dilaksanakan per semester. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan Monev Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2016 sebanyak 19 laporan dan yang sudah ditindaklanjuti 8 laporan dan Semester I Tahun 2017 sebanyak 42 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 33 pengaduan serta masih dalam proses tindak lanjut 9 pengaduan.

i. Penguatan Pembangunan *Whistleblowing System.*

Pada Tahun 2017 Kemenko Polhukam telah melaksanakan adopsi Aplikasi WISE dari Kementerian Keuangan, dan sudah disesuaikan dengan karakteristik Kemenko Polhukam. Desember 2017 telah dilaksanakan Sosialisasi WBS pada tanggal 20 Desember 2017 di Ruang Nakula dan dihadiri oleh Satgas SPIP Kemenko Polhukam, Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Kemenko Polhukam. Kegiatan WBS setiap akhir tahun dilaksanakan evaluasi terhadap laporan.

3. Meningkatnya Angka Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kemenko Polhukam.

Berdasarkan Surat Implementasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenko Polhukam untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan yang bersih, efektif, dan efesien sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Pada tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan:

a. Penerbitan Keputusan Menko Polhukam Nomor 18 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Kemenko Polhukam;
b. Mengirim Surat B-16/Polhukam/Insp/AP.01.3/4/2017 perihal permohonan personil sebagai pendampingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada tgl 4 Mei 2017;
c. Membuat Nota Dinas Nomor ND-109/Insp/Ap.01.1/5/2017 perihal Permohonan Fasilitasi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Tingkat Unit Kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
d. Koordinasi dengan Bagian Perundang undangan dan Bagian Tata laksana terkait Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Tingkat Unit Kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;

e. Melaksanakan Forum APIP di Lingkungan Kemenko Polhukam pada tanggal 18 Mei 2017 di Hotel Sari Pan Pacific, Narasumber dari BPKP terkait peningkatan SPIP;
f. Mengidentifikasi dokumen terkait kebutuhan Penyelenggaraan SPIP;
g. Mengumpulkan dokumen Identifikasi Resiko, Analisis Resiko dan rencana tindak pengendaliat Unit Kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
h. Melakukan Koordinasi terkait Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja;
i. Melakukan koordinasi terkait Maturitas SPIP dengan BPKP;
j. Membuat Laporan pada unsur lingkungan Pengedalian;
k. Melaksanakan Sosialisasi Maturitas SPIP kepada seluruh anggota Satgas SPIP;
l. Melaksanakan penilaian maturitas SPIP.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Angka Maturitas SPIP yaitu Penyelenggaraan SPIP, dalam Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan penguatan terhadap unsur lingkungan pengendalian, identifikasi risiko dan analisis risiko yang dilaksanakan unit kerja serta rencana tindak pengendalian. Kegiatan penyelenggaraan SPIP juga dinformasikan dan komunikasi kepada pimpinan dan pegawai serta dilaksanakan Pemantauan Pengendalian. Kegiatan penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan bulan Desember 2017 dan berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam Nomor SPM-18/D2/01/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pengantar Laporan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraa SPIP pada Inspektorat Kemenko Polhukam (terlampir), dalam surat tersebut menyebutkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP di Kemenko Polhukam mendapatkan ***Score 2.79*** yaitu pada **Tingkat Berkembang** dengan karakteristik SPIP sebagai berikut :

"K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai."

4. Terbangunnya Zona Integritas pada Unit Kerja di lingkungan Kemenko Polhukam.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses Pembangunan ZI dimulai dari kegiatan Pencanangan, yaitu Deklarasi oleh Pimpinan Instansi serta seluruh pegawai untuk melaksanakan Zona Integritas dilingkungan instansinya. Pembangunan ZI difokuskan pada Penerapan Program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Pada tahun 2017 Kemenko Polhukam mengirimkan Surat Nomor B/01/PW.02/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengusulan Unit Kerja Percontohan Zona Integritas. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Unit kerja yang diusulkan sebagai unit percontohan Zona Integritas, harus memenuhi syarat unit kerja yang penting/strategis dalam mendorong kinerja Kemenko Polhukam secara langsung, yaitu dalam hal koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan. Untuk itu kami merekomendasikan Kemenko Polhukam untuk mengusulkan kembali unit kerja yang lebih relevan. Sesuai Surat Perintah Sesmenko Polhukam Nomor 1180/Kemenko/ Polhukam/Ses/6/2017 tentang Penetapan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagai Unit Kerja Percontohan yang akan diajukan ke Menpan dan RB dan Surat Sesmenko Polhukam Nomor B.1095/Polhukam/Ses/AP.01.3/7/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penyampaian Usulan Unit Kerja menuju WBK dan Hasil Penilaian Internal. Informasi lisan yang didapatkan dari Kemenpan dan RB, Kemenko Polhukam belum mendapat predikat WBK karena belum terpenuhinya nilai Survei eksternal. Dari kondisi diatas Kemenko Polhukam belum memperoleh informasi formal dari Kemenpan dan RB terkait Unit Kerja yang berpredikat WBK.

5. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Efektifitas peran APIP menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Untuk melaksanakan perannya dengan efektif, selaras dengan RPJMN 2015-2019 diharapkan memiliki Kapabilitas APIP di Level 3 (*Integrated*) pada Tahun 2019. Berdasarkan surat Kepala BPKP Nomor SPM-266/D2/01/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Laporan Evaluasi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kemenko Polhukam (terlampir), dalam surat tersebut disampaikan tingkat ***Kapabilitas APIP Kemenko Polhukam berada pada Level 2 (Infrastructure)*** dengan rincian sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	2
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2
3.	Praktik Profesional	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	2
6.	Struktur Tata Kelola	2

Kegiatan yang dilaksanakan Pegawai Inspektorat Kemenko Polhukam untuk meningkatkan Kapabilitas APIP dan mencapai kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Tanggal 12 Januari 2017, mengikuti *Workshop* mengenai Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar pada Layanan Publik, bertempat di Kemendikbud;
b. Tanggal 24 Januari 2017, mengikuti *Workshop* Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun 2016 dan Reviu Tender Pra DIPA TA.2017, bertempat di Aula Gandi Lt.2 BPKP;
c. Tanggal 19 Januari 2017, mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan LKKL Tahun 2016, bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta;
d. Tanggal 30 Januari s.d 3 Februari 2017, mengikuti Diklat Reviu Laporan Keuangan di BPPK Kemenkeu;
e. Tanggal 1 Februari 2017, mengikuti FGD mengenai Pembahasan Capaian *Output* Program Prioritas/100 Program Presiden Tahun 2016, *Ouput* Program Prioritas Presiden yang direalisasikan pada Tahun 2017 dan

keberlanjutan *Ouput* Program Prioritas Tahun 2018-2019, bertempat di Gd. Sutikno Slamet Lt. 20 Kemenkeu;

f. Melaksanakan Diklat Pembentukan Auditor Ahli sebanyak 3 orang sebagai berikut :
   1) Tanggal 13 Februari s.d 24 Maret 2017, Diky Cakra Wira Kusuma dan Ria Bastarina Br. Sitepu melaksanakan Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Pusdiklat Pengawasan BPKP;
   2) Tanggal 2 Februari s.d 30 Maret 2017, Mayor Cku (K) Nining Sumianingsih melaksanakan Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Pusdiklat Kemhan.

g. Tanggal 21 s.d 23 Maret 2017, mengikuti Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) mengenai "Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, SDM Aparatur yang Professional dan Akuntabel menjamin Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik", bertempat di Ballroom 2 Lt. 9 Hotel Aryaduta, Medan;

h. Tanggal 30 Maret 2017, Mengikuti *Workshop* Standar Akuntansi dan Pelaporan Berbasis Akrual Tahun 2017 bagi APIP Kementerian/Lembaga, bertempat di Aula Gedung Yusuf Anwar, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu;

i. Tanggal 4 April 2017, Mengikuti seminar Nasional tentang pemahaman mengenai praktik-praktik pengembangan dan penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) dan penerapannya pada Laporan Keuangan *Sector Public*;

j. Tanggal 4 April 2017, mengikuti Seminar Nasional tentang Pemahaman mengenai Praktik-Praktik Pengembangan dan Penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) dan Penerapannya pada Laporan Keuangan Sektor Publik;

k. Tanggal 7 April 2017, mengikuti Sosialisasi Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa serta Kepatuhan atas peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan I TA.2017;

l. Tanggal 19 April 2017, menghadiri *Launching* Aksi Bela Negara TA.2017;

m. Tanggal 9 Mei 2017, menghadiri peluncuran Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
n. Tanggal 29 Mei 2017, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan di K/L Tahun 2016;
o. Tanggal 17 s.d 21 Juli 2017, mengikuti Diklat Penilaian Maturitas SPIP bagi pegawai di Lingkungan APIP;
p. Tanggal 11 Juli 2017, Mengikuti sosialisasi Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa serta Kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan II TA.2017;
q. Tanggal 12 s.d 14 Juli 2017, menghadiri rapat Evaluasi Penanganan Karhutla Tahun 2017;
r. Tanggal 17 Juli 2017, Menghadiri sosialisasi tentang pokok-pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan pengesahan DIPA;
s. Tanggal 19 Juli 2017, menghadiri sosialisasi *workshop* PMK Nomor 14/PMK.09/2017 dan rapat koordinasi terkait pembahasan mekanisme reviu laporan keuangan BA BUN Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) dan Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08);
t. Tanggal 7 s.d 9 Agustus 2017, menghadiri FKK Telekomunikasi dan Informasi;
u. Tanggal 14 Agustus 2017, menghadiri Sosialisasi PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
v. Tanggal 14 Agustus 2017, mengikuti *workshop* Aplikasi Dupak tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat;
w. Tanggal 15 s.d 18 Agustus 2017, Mengikuti pelatihan Personil sebagai Kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN);
x. Tanggal 29 Agustus 2017, menghadiri acara pencanangan penilaian kembali BMN;
y. Tanggal 8 September 2017, Mengikuti kegiatan Lokakarya Penguatan Kompetensi Reviu Dokumen Penganggaran dan dokumen perencanaan kebutuhan BMN bagi Auditor APIP K/L;
z. Tanggal 6 s.d 8 September 2017, Mengikuti kegiatan Diseminasi yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;

aa. Tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2017, mengikuti Diklat *Self Assessment* Maturitas SPIP dan PK APIP bagi Pegawai di Lingkungan Itjen K/L Dana STAR BPKP Tahun 2017;

bb. Tanggal 17 November 2017, menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Pembangunan ZI di Sekretariat Komisi Kejaksaan RI;

cc. Tanggal 22 November 2017, menghadiri Undangan Seminar dan Pameran dengan tema Transformasi Penganggaran untuk APBN yang Berkualitas.

6. Persentase Unit Kerja dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal B.

Untuk mencapai Indikator tersebut dilaksanakan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kemenko Polhulkam merupakan bagian dari program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal. Kegiatan Penilaian SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam pada tahun 2017 diawali dengan Memorandum Sesmenko Polhukam Nomor 03/Ses/AP.01.1/4/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Penyampaian Data untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja Eselon I Tahun 2017. Sampai dengan triwulan IV TA.2017 sudah dilaksanakan penilaian SAKIP unit kerja Eselon I dengan nilai rata-rata 78,89 dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4
1.	Sekretariat Kemenko Polhukam	80,66	A
2.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	76,63	BB
3.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	73,13	BB
4.	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	80,76	A
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	79,55	BB
6.	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan, Ketertiban Masyarakat	70,35	BB
7.	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	82,13	A
8.	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	78,89	BB
RATA-RATA		**78,89**	**BB**

Dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP unit kerja Eselon I, Inspektorat merekomendasikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I Kemenko Polhukam agar:

a. Mereviu dokumen Renstra dan IKU, khususnya dalam hal Renstra, agar rumusan tujuan, indikator tujuan dan target kinerja sasarandapat menggambarkan hasil (*outcome/output* penting) yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih *Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Timely* (SMART).
b. Menyempurnakan indikator kinerja, serta memanfaatkannya dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan kinerja organisasi.
c. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran) untuk pengendalian dan pemantauan kinerja dengan pelaksanaan supervise yang cukup.
d. Tetap melakukan updating untuk manajemen data dan informasi berbasis informasi dan teknologi (IT) agar diperoleh data yang valid, tepat waktu maupun sewaktu (*real time*).
e. Meningkatkan kualitas informasi dalam LAKIP dengan melakukan pembandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya dan dikaitkan dengan realisasi anggaran agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memicu perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
f. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang, perbaikan penerapan manajemen kinerja serta untuk mengukur keberhasilan.
g. Melakukan kualitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja.
h Melakukan pengisian SKP online pada https://simpeg.polkam.go.id.
i. Melakukan inventarisir kinerja sampai dengan eselon IV untuk mendukung pencapaian kinerja eselon I.
j. Adanya komitmen pimpinan terkait *reward and punishment* dalam pencapaian kinerja.
k. Meningkatkan pencapaian sasaran kinerja sesuai kontrak kerja/penetapan kinerja.
l. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

B. Pencapaian Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada TA.2017, Inspektorat juga melaksanakan tugas Non PKPT sebagai berikut:

1. Surat Tugas Inspektur Nomor ST-1/Kemenko/Polhukam/Insp/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV TA.2016 dan Reviu Tender Pra DIPA TA.2017;
2. Surat Tugas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor ST-3/Kemenko/ Polhukam/Insp/2/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam TA.2016;
3. Surat Perintah Sesmenko Polhukam Nomor 413/KEMENKO/POLHUKAM/ SES/3/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemeriksaan atas Dokumen Pertanggungjawaban Operasional Satgas Saber Pungli dan Operasional Pusat Pemantau Krisis TA.2016;
4. Surat Perintah Sesmenko Polhukam Nomor 477/KEMENKO/ POLHUKAM/SES/3/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Pejabat yang menangani pertanggungjawaban Operasional Pusat Pemantau Krisis (PPK);
5. Surat Perintah Sesmenko Polhukam dan Surat Tugas Inspektur Kemenko Polhukam, yaitu Surat Tugas Inspektur Nomor ST-8/Kemenko/Polhukam/Insp/6/2017 tanggal 9 Juni 2016 tentang Mengumpulkan LHKASN Pegawai Kemenko Polhukam TA.2017;
6. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprin-777/Kemenko/ Polhukam/KU/4/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Melaksanakan Penyusunan Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa serta Kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan I TA.2017;
7. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprin-1447/Kemenko/ Polhukam/KU/7/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Melaksanakan penyusunan Laporan Reviu Penyerapan Anggaran Belanja, Realisasi PNPB, Pengadaan Barag/Jasa dan Kepatuhan atas peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan II TA.2017;
8. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprin-1593/Kemenko/ Polhukam/KU/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Melaksanakan penyusunan *Profil Auditee* Pengawasan Kemenko Polhukam;

9. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprin-2255/Kemenko/ Polhukam/KU/10/2017 tanggal 2 s.d 4 November 2017 tentang melaksanakan Penyusunan Laporan Reviu RKBMN berupa Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Pemeliharaan BMN Kemenko Polhukam;
10. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprin- 2362/Kemenko/ Polhukam/KU/11/2017 tentang melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ pada Kemenko Polhukam Triwulan III TA.2017.

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2017, Inspektorat didukung anggaran sebesar Rp.1.784.000.000 dari DIPA 034.01-0/2017 tanggal 7 Desember 2016 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.745.678.207 atau 97.90%. dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	3
Terselenggaranya pengawasan internal terhadap Kinerja dan Keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam yang efektif dan efesien serta taat pada peraturan	1. Persentase Angka Temuan Eksternal Yang ditindaklanjuti;	150.888.000	146.986.762
	2. Opini BPK RI atas Laporan keuangan Kemenko Polhukam;	1.147.917.000	1.125.846.445
	3. Angka Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kemenko Polhukam;	221.130.000	216.155.000
	4. Jumlah Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;	87.675.000	83.250.000
	5. Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-
	6. Persentase Unit Kerja dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal B	176.390.000	173.440.000

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah:

1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal mendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kemenko Polhukam, dimana disiapkan dana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar;
2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang mantap dan harmonis dengan para pimpinan unit kerja, yang memberikan dukungan yang memadai terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam unit organisasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan umpan balik untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan sehingga dapat ditindak lanjuti tepat waktu.

D. Permasalahan

Terdapat Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Inspektorat TA.2017 yaitu :

1. Belum terpenuhinya Kuota Jabatan Auditor di Kemenko Polhukam.
2. Belum adanya pegawai yang menduduki sebagai Jabatan Fungsional Auditor di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang kompeten dibidang Teknologi Informasi untuk tugas pengawasan.
3. Terbatasnya anggaran Inspektorat Kemenko Polhukam sehingga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak didukung anggaran

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan yang dihadapi, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah :

1. Mengajukan pegawai yang memenuhi syarat untuk diajukan/ dikukuhkan sebagai Auditor;
2. Perlunya pengembangan SDM di bidang pengawasan dan penambahan SDM yang berkompeten dibidang Teknologi Informasi untuk tugas pengawasan;
3. Perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 ini disusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat ini diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan/ Pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat sebagaimana tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Governance)* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Jakarta, 22 Februari 2018

Inspektur,

Drs. Amrin, M.AP

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 12/S/III-XIV/05/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2016

Jakarta, 19 Mei 2017

Kepada Yth.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
di
Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Tahun 2016.

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kemenko Polhukam menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenko Polhukam tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil pemeriksaan secara rinci terlampir.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 dimaksud, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam LHP dimaksud dapat kami terima selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Anggota I,

Dr. Agung Firman Sampurna

Tembusan:
1. Ketua BPK
2. Wakil Ketua BPK
3. Sekretaris Kemenko Polhukam
4. Inspektur Kemenko Polhukam
5. Sekretaris Jenderal BPK
6. Auditor Utama KN I BPK
7. Inspektur Utama BPK
8. Kepala Ditama Revbang BPK

15 FEB 2018
01549 / T /18

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telp. (021)85910031 (*Hunting*), Fax. 021-85905504

Nomor : SPM-18 /D2/01/2018 — 5 Februari 2018
Lampiran : 1 (Satu) Laporan
Perihal : Pengantar Laporan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Yth.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Nomor LSPIP-190/D201/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan acuan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Tim *asesor* melihat hasil *self assessment* dari tahun sebelumnya, melakukan *desk evaluation* atas hasil survei pendahuluan, dan melakukan wawancara hingga menghasilkan nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenko Polhukam. Simpulan hasil *assessment* menghasilkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang menunjukkan karakteristik/gambaran kondisi penerapan SPIP pada Kemenko Polhukam.

Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2017, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP di Kemenko Polhukam telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "**berkembang**" dengan skor sebesar "**2,79**". Skor tersebut meningkat jika dibandingkan dengan skor tahun 2016 dimana tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Kemenko Polhukam masih berada pada tingkat "**rintisan**" dengan skor sebesar "**1,88**" seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Unsur SPIP	Skor Tahun 2016	Skor Tahun 2017
1.	Lingkungan Pengendalian	0,75	0,86
2.	Penilaian Risiko	0,20	0,60
3.	Kegiatan Pengendalian	0,50	0,73
4.	Informasi dan Komunikasi	0,20	0,30
5.	Pemantauan	0,23	0,30
Jumlah		**1,88**	**2,79**

2. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP, disarankan agar:

a. Menyusun rencana tindak pengendalian dan rencana aksi untuk meningkatkan level maturitas SPIP menjadi level 3;

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta mendokumentasikan secara tertulis atas implementasi penyelenggaraan SPIP.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP

Ernadhi Sudarmanto
NIP 19650704 198503 1 001

Tembusan Yth.:
1. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Ketua Satgas Pembinaan SPIP;
3. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI.

22 JAN 2018
0662 / S / 12

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telp. (021)85910031 (*Hunting*), Fax. 021-85905504

Nomor : SPM-266/D2/01/2017 — 22 Desember 2017
Lampiran : 1 (Satu) Laporan
Perihal : Pengantar Laporan Evaluasi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Yth.
Inspektur Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi APIP pada Inspektorat Kemenko Polhukam Nomor: LEV-189/D201/2017 Tanggal 27 Desember 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas APIP pada Inspektorat Kemenko Polhukam yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017, diketahui bahwa semua pernyataan level 2 sudah dapat dipenuhi. Selanjutnya, untuk pernyataan menuju level 3, sudah dipenuhi sebagian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Pernyataan Menuju Level 3		Level
		Jumlah Yang Dievaluasi	Jumlah Yang Terpenuhi	
1.	Peran dan Layanan	10	6	2
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	20	13	2
3.	Praktik Profesional	17	7	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	19	14	2
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	14	12	2
6.	Struktur Tata Kelola	13	7	2

2. Simpulan Level Kapabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 6 elemen, yaitu Elemen Peran dan Layanan, Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Elemen Praktik Profesional, Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Elemen Struktur Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitias

APIP berada pada **level 2** (***infrastructure***).

3. **Saran Perbaikan**

Berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas APIP, disarankan agar:

a. Melakukan pemenuhan atas 4 pernyataan pada Elemen Peran dan Layanan terkait dengan manajemen risiko, pedoman dan pelaksanaan pedoman pemberian jasa *advisory*, serta pembuatan surat pernyataan independensi dan obyektivitas.

b. Melakukan pemenuhan atas 7 pernyataan pada Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia terkait dengan kerangka kompetensi setiap jabatan, sistem pengembangan karier (promosi, rotasi, dan mutasi), mekanisme praktik dan perilaku kerja tim yang efektif, mekanisme pemberian penghargaan bagi tim, rencana pengembangan pegawai, pedoman tata laksana tim audit, serta pengembangan komunikasi, kepemimpinan, dan hubungan kerja.

c. Melakukan pemenuhan atas 10 pernyataan pada Elemen Praktik Profesional terkait dengan identifikasi risiko, perencanaan pengawasan dan PKPT berbasis risiko, komunikasi informasi risiko kepada pimpinan, pelatihan perencanaan pengawasan berbasis risiko, kegiatan program *quality assurance* dan perbaikannya, sistem dan prosedur monitoring dan pelaporan *quality assurance*, efektivitas kegiatan APIP, kegiatan *peer review* dan tindak lanjut rekomendasi, serta evaluasi tingkat kepuasan dari *stakeholder*.

d. Melakukan pemenuhan atas 5 pernyataan pada Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja terkait dengan analisis *variance* atas realisasi biaya, pemantauan sistem manajemen biaya secara berkala, pemanfaatan informasi biaya untuk pengendalian biaya, dokumentasi sistem manajemen kinerja, serta sistem pengukuran kinerja.

e. Melakukan pemenuhan atas 2 pernyataan pada Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi terkait dengan identifikasi area-area yang dapat memberikan manfaat melalui berbagi perencanaan, informasi maupun hasil kegiatan pengawasan dengan pihak lain, serta komunikasi dengan auditor eksternal maupun pihak penyedia jasa lainnya untuk meminimalisir duplikasi dan memaksimalkan cakupan kegiatan pengawasan.

f. Melakukan pemenuhan atas 6 pernyataan pada Elemen Struktur Tata Kelola terkait dengan proses penganggaran untuk kegiatan *assurance* dan *advisory*

service yang berbasis risiko, identifikasi dampak dari adanya pembatasan sumber daya, alokasi anggaran yang mempertimbangkan risiko dan dampak, kontribusi dalam pembuatan mekanisme pengawasan, kebijakan dan prosedur dalam rangka komunikasi, interaksi, dan pelaporan kepada jajaran pimpinan yang bertugas mengawasi APIP, serta pemantauan dan komunikasi untuk memastikan tidak terdapat duplikasi pengawasan yang dilakukan unit APIP dengan pihak lain.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP

Ernadhi Sudarmanto
NIP 19650704 198503 1 001

Tembusan Yth.:
1. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Koordinator Program Lintas Sektoral Peningkatan Kapabilitas APIP;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI.